

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa dari peneliti dan berdasarkan fakta yang peneliti peroleh, Pemerintah Kota Bandung dan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai pihak pengelola Terminal Parkir Elektronik yang merupakan barang milik daerah dan juga fasilitas pelayanan publik masih belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan Terminal Parkir Elektronik. Tidak maksimalnya pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Bandung mengakibatkan banyak mesin Terminal Parkir Elektronik yang terbengkalai bahkan rusak, sehingga pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal diadakannya program Terminal Parkir Elektronik, yaitu mengurangi permasalahan perparkiran dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dapat terlihat dari total mesin Terminal Parkir Elektronik yang pengadaannya sebanyak 445 mesin, namun hanya 293 mesin Terminal Parkir Elektronik yang berfungsi.
2. Pemerintah Kota Bandung dalam mengadakan program Terminal Parkir Elektronik tidak diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni asas kepastian hukum. Terkait dengan biaya pemeliharaan mesin Terminal Parkir Elektronik sebagai barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana pihak Pemerintah Daerah Kota harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup. Namun berdasarkan data yang peneliti

peroleh, Pemerintah Kota Bandung sudah tidak memberikan anggaran pemeliharaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan tidak adanya anggaran pemeliharaan dari pihak Pemerintah Kota Bandung, maka pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik tidak akan berjalan dengan maksimal.

5.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki beberapa saran dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik diperlukan suatu landasan hukum khusus yang dibentuk oleh pemerintah yakni Peraturan Walikota Bandung, sehingga pelaksanaannya akan berjalan sesuai dengan pedomannya, dan juga dapat memiliki kepastian hukum. Dengan adanya suatu peraturan yang mendasari pelaksanaan suatu program pemerintah, maka program tersebut akan selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari dan juga akan sesuai dengan arah dari pembangunan daerah.
2. Pemerintah Kota Bandung seharusnya kembali menganggarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pengelolaan Terminal Parkir Elektronik sebagai barang milik daerah, sehingga pemeliharaan dan perbaikan mesin akan rutin untuk dilakukan untuk menjaga kondisi mesin agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai pihak pengelola Terminal Parkir Elektronik seharusnya memperhatikan dan melakukan pengelolaan terhadap seluruh mesin Terminal Parkir Elektronik. Sehingga 445 mesin Terminal Parkir Elektronik yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat berfungsi seluruhnya secara maksimal dan dapat mencapai tujuan diselenggarakannya program Terminal Parkir

Elektronik, yaitu menghilangkan permasalahan perparkiran dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

4. Seharusnya terdapat sanksi tegas yang diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, sehingga dapat meminimalisir barang milik daerah yang terbengkalai atau rusak yang tidak dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
5. Masyarakat sebagai pengguna Terminal Parkir Elektronik yang merupakan barang milik daerah dan disediakan sebagai fasilitas umum juga seharusnya turut andil dalam melakukan pemeliharaan mesin Terminal Parkir Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Rasyid, Ryaas, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000).

Setya, Cekli, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Tata Usaha Negara, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan *Judicial Sector Support Program*, 2017).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982).

Effendy, Mohammad, Membangun Kemandirian Daerah Melalui Otonomi Khusus, (Bandung: Unpad Press 2010)

Haris, Syamsuddin, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Lippi Press, 2005).

Elmi, Bachrul, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, (Jakarta: UI Press, 2002).

Noor, Muhammad, Memahami Desentralisasi Indonesia, (Yogyakarta: Interpena, 2012).

Rauf, Rahyunir, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya, (Riau: Zanafa Publishing, 2018).

Suryaningrat, Bayu, Mengenal Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Wasistiono, Sadu, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, (Bandung: Alqprint, 2002).

Abidin, Hamid dan Mimin Rukmini, Kritik dan Otokritik LSM, (Jakarta: Piramedia, 2004).

Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan *Good Governance*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2003).

Siregar, Doli D., Manajemen Aset, (Jakarta: PT Grahatama Pustaka Utama, 2004).

S., Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990).

2. Jurnal

Kusmana, Lalu Dhedi, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, (Vol. 1 No. 3, Oktober 2013).

Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, Kartika Widya U., Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, (Vol. 30 No. 2, Juni 2018).

Nurkhayati, Eko Diyah, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo, *Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi STIE Swasta Mandiri Surakarta*, (Vol. 11 No 1, Januari 2022).

Iskandar, Agus, Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat), *Jurnal Pranata Hukum Universitas Bandar Lampung*, (Vol. 11 No. 1, Januari 2016).

N., Aldi Rinaldi, Kamalah Saadah, Sulistia Suwondo, Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan *Smart City* Kota Bandung, *Jurnal Politeknik Negeri Bandung*, (Vol. 10 No. 1, Agustus 2019).

Widjaja, HAW., Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).

Rosidi, Abidarin dan Anggraeni Fajriani, *Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014).

Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Pitono, Andi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Kebijakan Publik*, (Vol. 3 No. 1, Maret 2012).

Bolang, Jeane, Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, *Lex et Societatis*, (Vol. 11 No. 9, Desember 2014).

Fatkhul Muin, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol 8. No. 1, Maret 2014).

Supriyadi, Wasis, Evaluasi Proses Inventarisasi Barang Milik Daerah di Dalam Mendukung Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Efektif dan Efisien di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, (Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Depok, 2008).

Nizarwati, Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Palu (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu), *Jurnal Katalogis*, (Vol. 6 No. 6, Juni 2018).

Qohar, Muhammad Taufan, Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung, *Jurnal Wacana Kinerja*, (Vol. 21 No. 2, November 2018).

Rahmadiansyah, Implementasi Program Terminal Parkir Elektronik di Kota Balikpapan, *E-journal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman*, (Vol. 8 No. 3, 2020).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.

4. Sumber Lainnya

Ray, Info Penting! Begini Cara Bayar Parkir di Mesin Elektronik, diakses dari [Info Penting! Begini Cara Bayar Parkir di Mesin Elektronik \(bandung.go.id\)](https://www.bandung.go.id/).

Eko Prasajo, Konsep Dasar Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4630/1/MAPU5203-M1.pdf>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari [Arti kata barang - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#).

Mohammad Iqbal Firzada, Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14179/Perspektif-Pengelolaan-Barang-Milik-Daerah-BMD-Sebagai-Modal-Awal-Pembangunan-Nasional.html>.

Unit Pelaksana Teknis, diakses dari <https://dishub.bandung.go.id/p/unit-pelaksana-teknis>.

Triwidodo, Perkembangan Penerapan Teknologi Peralatan Parkir di Jalan (*On Street Parking Technology*), Artikel Ilmiah Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi, diakses dari <https://ptspt.bppt.go.id/artikel-ilmiah/138-perkembangan-penerapan-teknologi-peralatan-parkir-di-jalan-on-street-parking-technology>.

Nuryamin, Sufri Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2016, diakses dari <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6115?show=full>.

5. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Irwan Hidayat selaku Staf Perencanaan dan Program Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Wawancara Dengan Bapak Yadi Haryadi selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perencanaan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung.